

**RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025-2029**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 ini dipengaruhi oleh keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berimbas pada berubahnya struktur penganggaran dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.

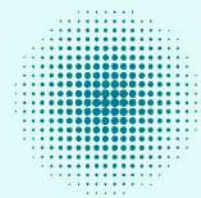
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 ini telah mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah memperhatikan berbagai kebijakan baik nasional maupun regional.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai institusi bidang lingkungan hidup di tingkat Kabupaten berupaya untuk dapat memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk dapat mencapai target RPJMD tahun 2025-2029. Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini akan berfungsi menjadi acuan dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun ke depan.

Kendal, 27 November 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL

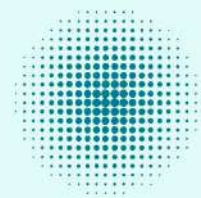


ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660715 199003 1 007



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika.....	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029.....	III-1
3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-4
3.3. Strategi PD Tahun 2025-2029	III-6
3.4. Arah Kebijakan PD Tahun 2025-2029.....	III-10
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	IV-1
4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	
4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD.....	

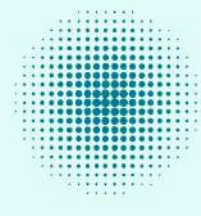


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Golongan Tahun 2024.....	II-19
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Pendidikan Tahun 2024.....	II-20
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sesuai Penempatan Tahun 2024.....	II-20
Tabel 2.4.	Jumlah Aset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2024	II-22
Tabel 2.5.	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Kabupaten Kendal Tahun 2024	II-23
Tabel 2.6.	Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024.....	II-25
Tabel 2.7.	Tabel Capaian Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024.....	II-27
Tabel 2.8.	Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.....	II-33
Tabel 3.1.	Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029	III-3
Tabel 3.2.	Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.....	III-5
Tabel 3.3.	Tahapan Rencana Strategis	III-9
Tabel 3.4.	Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029	III-12
Tabel 4.2.	Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.....	IV-47
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-61
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.....	IV-64
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.....	IV-66

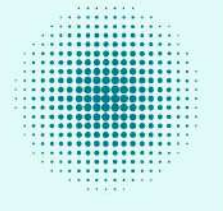


RENSTRA DLH TAHUN 2025-20209



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan ..	I-2
Gambar 2.1.	Bagan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.....	II-17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan di tingkat perangkat daerah. Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pelayanan publik, serta fasilitasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan di wilayah Kabupaten Kendal.

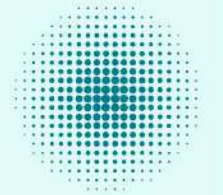
Landasan hukum penyusunan Renstra ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Renstra perangkat daerah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah perlu menyusun dokumen perencanaan lima tahunan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah.

Renstra ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dokumen ini juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Dalam penyusunannya, Renstra ini mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2024–2026, kondisi eksisting lingkungan hidup, serta tantangan dan peluang pengelolaan lingkungan ke depan.

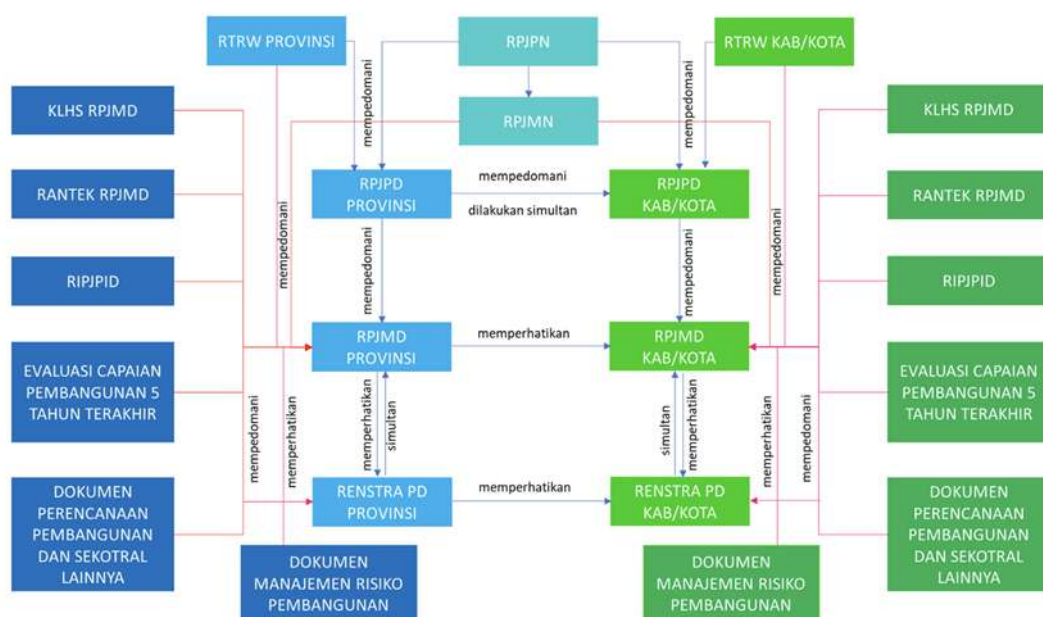


RENSTRA DLH TAHUN 2025-2029

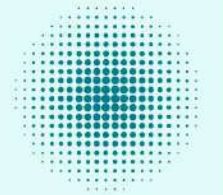


Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan strategis lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, khususnya dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, serta peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Kendal menyusun RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1.
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



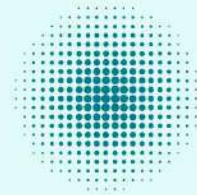
Sebagai perangkat daerah teknis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, peningkatan kualitas lingkungan, serta penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tantangan pembangunan di bidang ini antara lain meliputi peningkatan efektivitas pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian pencemaran udara dan air, konservasi sumber daya alam, pengendalian perubahan iklim, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu lingkungan.

Dengan demikian, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan lingkungan hidup, serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

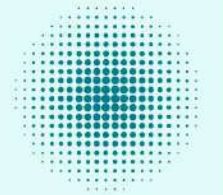
1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

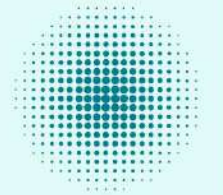


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

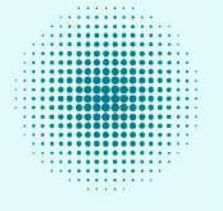


Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



- Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 246);
 22. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 81); dan



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781); dan
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

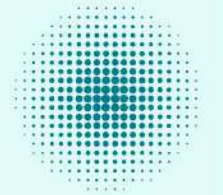
1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah, terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan; dan



RENSTRA DLH TAHUN 2025-2029



2. Memberikan arah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah disepakati bersama.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan terkait tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup dalam kurun waktu Tahun 2025–2029, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsi pengendalian pencemaran, pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, serta adaptasi perubahan iklim, serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja selama periode Renstra;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang memuat program dan kegiatan secara berkelanjutan dan konsisten dengan arah pembangunan jangka menengah daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan lestari.

1.4. Sistematika

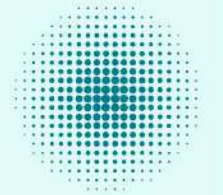
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Subbab ini menjelaskan alasan atau urgensi disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum



Subbab ini memuat peraturan perundang-undangan atau ketentuan normatif yang menjadi dasar penyusunan dokumen Renstra.

1.3. Maksud dan Tujuan

Subbab ini menjelaskan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Subbab ini menggambarkan struktur atau susunan isi dari dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya, serta kelompok sasaran layanan. Pada gambaran pelayanan Perangkat Daerah dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti Mitra, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja, dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada subbab ini paling sedikit memuat Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

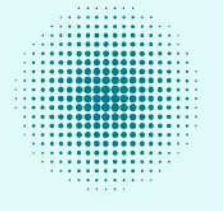
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Subbab ini menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh perangkat daerah selama periode Renstra (biasanya 5 tahun). Tujuan adalah pernyataan umum tentang arah pembangunan atau hasil jangka menengah yang akan dicapai.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Subbab ini merinci sasaran sebagai penjabaran lebih operasional dari tujuan. Sasaran menggambarkan hasil yang lebih spesifik yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan biasanya dapat diukur.

3.3. Strategi Perangkat Daerah



Subbab ini menjelaskan cara atau pendekatan umum yang akan dilakukan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Subbab ini menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan atau fokus kegiatan yang akan diambil dalam rangka menjalankan strategi dan mencapai sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Uraian Program dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.2. Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Uraian Program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikator dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah untuk tahun 2025 – 2029 beserta targetnya. Penentuan target melihat pada evaluasi tahun-tahun sebelumnya, terukur, relevan dengan strategi yang akan dilaksanakan dan dapat dicapai.

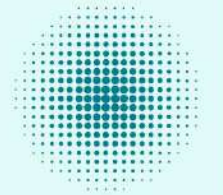
4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah untuk tahun 2025 – 2029 beserta targetnya. Penentuan target melihat pada evaluasi tahun-tahun sebelumnya, terukur, relevan dengan strategi yang akan dilaksanakan dan dapat dicapai.

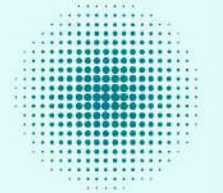
BAB V PENUTUP



RENSTRA DLH TAHUN 2025-2029



Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

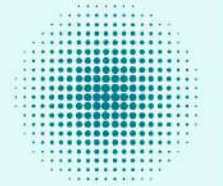
Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, sebagai berikut :

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai fungsi :

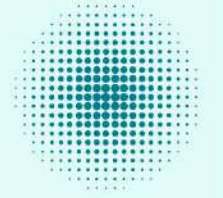
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan Hidup;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan dibidang Lingkungan Hidup;
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Lingkungan Hidup;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Lingkungan Hidup; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Lingkungan Hidup.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dengan uraian tugas sebagai berikut :



- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaraan pelaksanaan tugas;
- c. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup guna pedoman pelaksanaan tugas;
- d. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi teknis berkaitan dengan bidang lingkungan hidup;
- e. menyelenggarakan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan;
- h. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- i. menyelenggarakan perizinan dibidang lingkungan hidup meliputi izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin lingkungan, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun serta izin pengumpulan limbah bahan

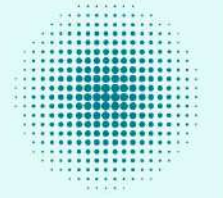


berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan;

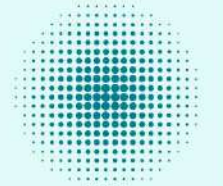
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan rekomendasi pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan bidang lingkungan hidup;
- k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. menyelenggarakan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;

2. Sekretaris

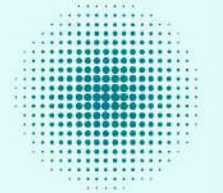
- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di Sub bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan, umum kepegawaian, dan keuangan.
- b. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;



- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
 - 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- c. Rincian tugas Sekretaris, sebagai berikut :
- 1) menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 3) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - 5) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - 6) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - 7) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;



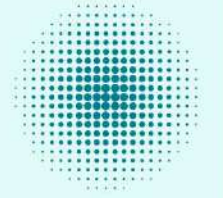
- 8) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10) mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- 11) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- 12) mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 13) mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- 14) melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;



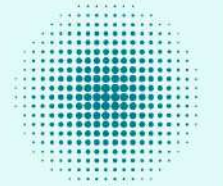
- 15) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 16) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 17) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- 18) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 19) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. Kepala Bidang Tata Lingkungan

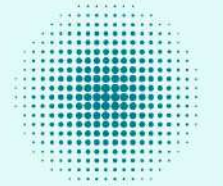
- a. Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, Pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan.
- b. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
 - 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan; dan



- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tata lingkungan.
- c. Rincian Tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan, sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 3) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - 5) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - 6) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - 7) mengoordinasikan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengkajian di bidang lingkungan hidup;
 - 8) menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - 9) menyusun konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;



- 10) melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengenai penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 11) menyelenggarakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- 12) menyelenggarakan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup serta penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- 13) menyelenggarakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- 14) menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengesahan, pemantauan, dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan program Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 15) menyelenggarakan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 16) melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 17) mengoordinasikan proses izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 18) menyelenggarakan upaya perlindungan dan pengawetan sumber daya alam;
- 19) melaksanakan upaya pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam serta melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 20) menyelenggarakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- 21) merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- 22) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tata lingkungan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 23) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

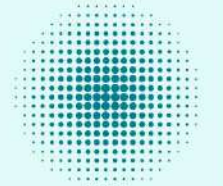


sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

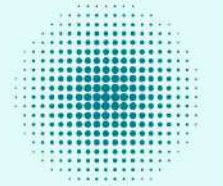
- 24) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 25) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 26) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Pertamanan

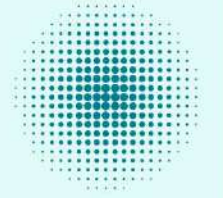
- a. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, dan pertamanan.
- b. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - 2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - 3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - 4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;



- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan.
- c. Rincian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan, sebagai berikut :
- 1) menyusun rencana dan program kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 3) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - 5) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - 6) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - 7) menyelenggarakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - 8) menyelenggarakan pembinaan, dan fasilitasi pendaurulangan sampah;



- 9) melaksanakan inventarisasi dan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- 10) mengendalikan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 11) menyelenggarakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping sesuai peraturan perundang-undangan;
- 12) merumuskan dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; m. mengendalikan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 13) mengoordinasikan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 14) menyelenggarakan pengembangan teknologi dan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 15) menyusun konsep rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sesuai peraturan perundang-undangan;
- 16) menyusun konsep kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 17) mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 18) menyusun konsep kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah;
- 19) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan dengan cara

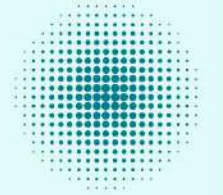


mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

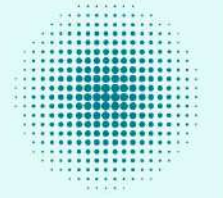
- 20) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 21) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 22) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 23) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

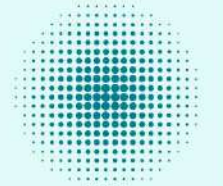
- a. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;



- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- c. Rincian Tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :
- 1) menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 3) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - 5) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - 6) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

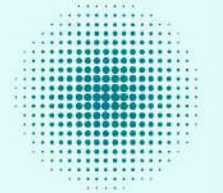


- 7) melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
- 8) menyusun konsep baku mutu lingkungan dan sumber pencemar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9) mengendalikan upaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 10) menyelenggarakan upaya pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 11) menyusun kriteria baku pemantauan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- 12) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 13) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 14) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 15) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.



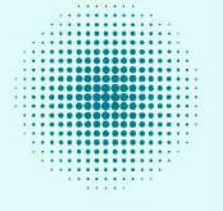
6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- a. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- b. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- c. Rincian Tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sebagai berikut :
 - 1) menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 3) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara



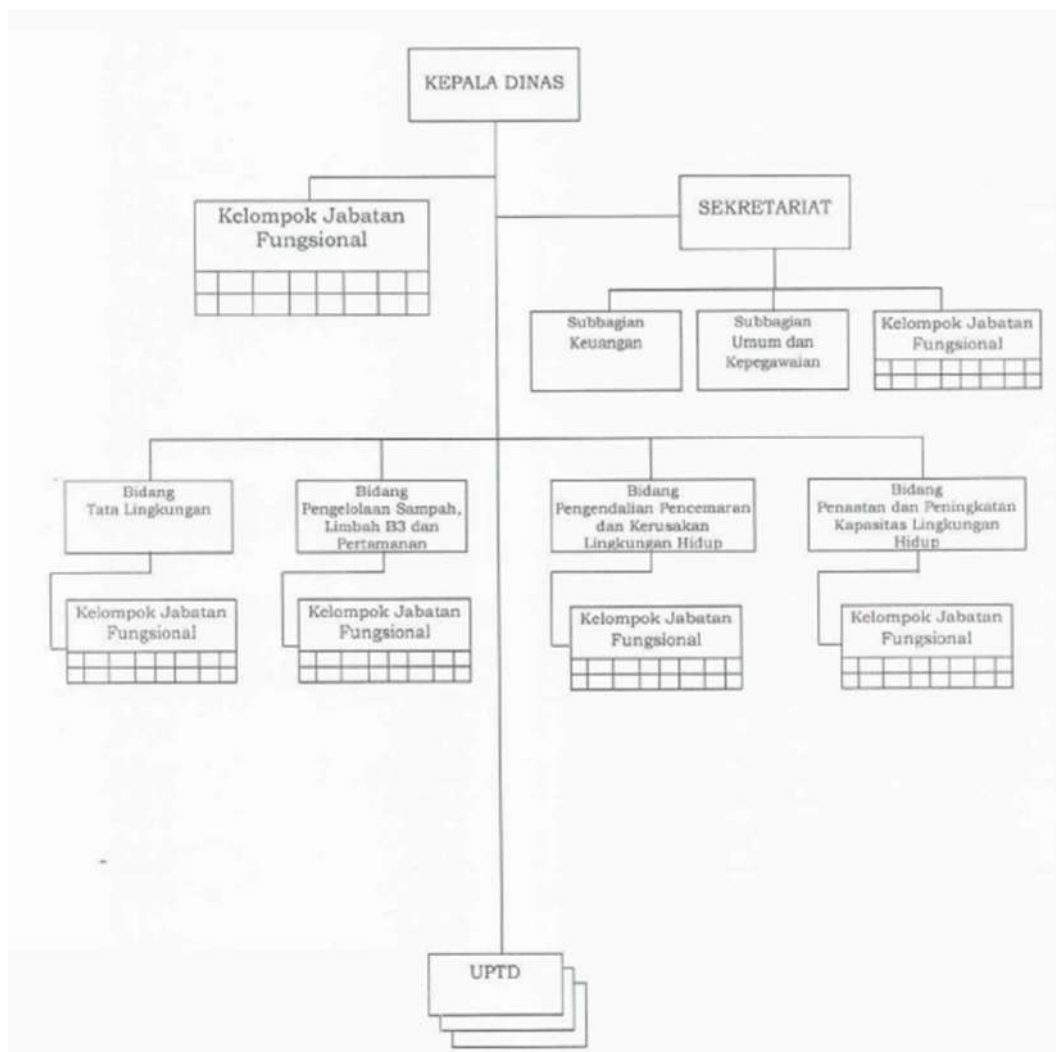
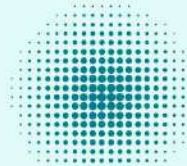
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- 4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- 7) menyelenggarakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- 9) mengoordinasikan dan melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup sesuai peraturan perundang undangan;
- 10) menyiapkan dan menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan sesuai peraturan perundang undangan;
- 11) menyusun konsep kebijakan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- 12) mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 13) menyusun konsep tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- 14) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas



Lingkungan Hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- 15) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 16) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 17) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 18) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan.

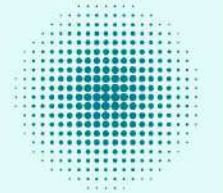


Gambar 2.1.
Bagan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1 menunjukkan distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2024 berdasarkan golongan. Total terdapat 91 PNS yang tersebar dalam golongan IV (7 orang), III (27 orang), II (32 orang), dan I (25 orang). Jabatan struktural seperti Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang didominasi oleh pegawai golongan IV dan III, sedangkan staf pelaksana sebagian besar berada di golongan II dan I. Pegawai fungsional tertentu tersebar di golongan IV, III, dan II,



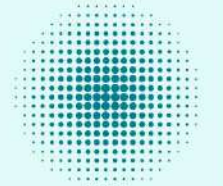
menunjukkan adanya variasi pengalaman dan tingkat kepangkatan. Sementara itu, terdapat 7 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang tidak diklasifikasikan dalam golongan PNS. Komposisi ini mencerminkan struktur organisasi yang memiliki proporsi besar pada staf pelaksana dengan golongan rendah, dan jabatan pimpinan yang diisi oleh pegawai dengan golongan lebih tinggi.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal Sesuai Golongan Tahun 2024

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1	Kepala Dinas	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-
3	Kepala Bidang	2	2	-	-
4	Kepala Sub Bagian /Sub Bidang		4	-	-
5	Staf Pelaksana	0	15	32	25
6	Fungsional Tertentu	3	4	-	-
7	P3K	-	2	-	-
Jumlah		7	27	32	25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025

Tabel 2.2 menggambarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan. Dari total 91 pegawai, sebagian besar berpendidikan menengah, yaitu lulusan SLTA (23 orang) dan SLTP (16 orang), sedangkan lulusan pendidikan tinggi terdiri atas 13 orang pascasarjana, 19 sarjana, dan 8 diploma. Jabatan struktural seperti Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang umumnya diisi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan sarjana atau lebih tinggi. Sementara itu, staf pelaksana didominasi oleh lulusan SLTA, SLTP, dan SD, mencerminkan bahwa jabatan teknis dan administratif diisi oleh pegawai dengan latar pendidikan menengah ke bawah. Pegawai fungsional tertentu dan PPPK sebagian besar memiliki pendidikan sarjana dan pascasarjana. Komposisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jabatan, umumnya ditunjang oleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi.



Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal Sesuai Pendidikan Tahun 2024

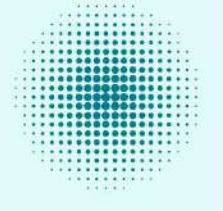
No	Jabatan	PNS Pendidikan (orang)					
		Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-
3	Kepala Bidang	3	1	-	-	-	-
4	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	7	5	-	-	-	-
5	Staf Pelaksana	1	12	8	12	23	16
6	P3K	-	2				
7	Fungsional Tertentu	7	-	-	-	-	-
Jumlah		13	19	8	12	23	16

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025

Tabel 2.3 menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2024 berdasarkan unit penempatan. Dari total 91 PNS, sebagian besar ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebanyak 32 orang, serta di Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan sebanyak 28 orang. Penempatan lainnya tersebar di Sekretariat (14 orang), Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (7 orang), serta masing-masing 4 orang di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Bidang Tata Lingkungan. Sementara itu, hanya 1 orang yang menjabat sebagai Kepala Dinas. Komposisi ini mencerminkan bahwa mayoritas pegawai berada di lini operasional, terutama UPTD dan pengelolaan persampahan, yang menuntut lebih banyak sumber daya manusia dibandingkan jabatan struktural atau administratif.

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal sesuai Penempatan Tahun 2024

No	Penempatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	1
2	Sekretariat	14



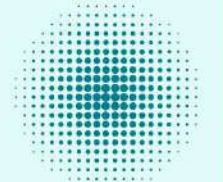
3	Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	7
4	Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan	28
5	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	4
6	Bidang Tata Lingkungan	4
7	UPTD	32
Jumlah		91

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas pelayanan dan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Sarana dan prasarana ini digunakan dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan teknis, administrasi, pengawasan, pemeliharaan infrastruktur, serta pelayanan publik.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memiliki berbagai jenis barang inventaris yang mendukung kegiatan operasional dan administrasi. Terdapat 9 unit kendaraan roda empat dan 42 unit sepeda motor yang digunakan untuk mobilitas pegawai. Sarana pendukung teknologi informasi cukup memadai, terdiri atas 18 unit komputer PC, 29 unit laptop, 23 unit printer, serta peralatan tambahan seperti LCD (3 unit), televisi (3 unit), dan 7 unit CCTV. Untuk mendukung pekerjaan teknis di lapangan dan laboratorium, tersedia 1 paket alat laboratorium dengan 63 jenis alat serta 1 unit GPS. Perlengkapan kantor juga tercatat lengkap, seperti meja kerja (62 unit), kursi kerja (28 unit), meja rapat (4 unit), kursi rapat (113 unit), lemari arsip dan penyimpanan, serta mesin ketik manual dan mesin penghancur kertas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi AC split (18 unit), kipas angin, lemari es, mesin absensi, faximile, dan handycam. Inventaris ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memiliki infrastruktur yang cukup lengkap



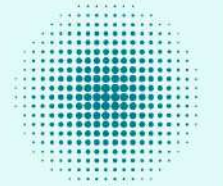
dalam menunjang kegiatan administrasi, pengawasan lingkungan, dan pelayanan publik.

Tabel 2.4.
Jumlah Aset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Kendaraan roda 4	Unit	9 Unit
2	Sepeda Motor	Unit	42 Unit
3	Komputer PC. Unit	Unit	18 Unit
4	Laptop/Note book	Unit	29 Unit
5	Printer	Unit	23 Unit
6	Alat Laboratorium (Theodolit, water analyzer, DOmeter , BOD oxi direct, PHmeter dll)	UNIT	1 Paket (63) Jenis
7	Mesin Ketik Manual	Unit	2 Unit
8	Lemari Besi	Unit	13 Unit
9	Rak Kayu / Arsip	Unit	12 unit
10	Filing Kabinet	Unit	19 Unit
11	Lemari Kaca	Unit	2 Unit
12	Lemari Kayu	Unit	2 Unit
13	Meja Rapat	Unit	4 Unit
14	Kursi lipat/rapat	Unit	113 Unit
15	White Bord	Unit	3 Unit
16	Alat Penghancur Kertas	Unit	3 Unit
17	Meja Kerja	Unit	62 unit
18	Kursi Kerja	Unit	28 Unit
19	GPS	Unit	1 Unit
20	Meja Komputer	Unit	2 Unit
21	Lemari ES	Unit	1 Unit
22	AC Split	Unit	18 Unit
23	Kipas Angin	Unit	6 Unit
24	Televisi	Unit	3 Unit
25	Wareless	Unit	1 Unit
26	Handy Cam/Camera	Unit	9 Unit
27	LCD	Unit	3 Unit
28	Faximile	Unit	1 Unit
29	Meja kursi tamu	Set	5 set
30	Mesin Absensi	Unit	7 Unit
31	CCTV	Unit	7 Unit

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memiliki berbagai sarana pendukung operasional pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Armada pengangkutan sampah terdiri atas 13 unit truk sampah, 8 unit truk *arm roll*, dan 29 unit



container sampah, yang menunjukkan kapasitas penanganan sampah dalam skala besar. Untuk pengangkutan di kawasan yang lebih sempit, tersedia 2 unit gerobak tarik/dorong, 7 unit becak sampah, dan 28 unit sepeda motor roda tiga. Dalam pengelolaan lokasi akhir sampah, tersedia 1 unit Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dilengkapi 2 unit *excavator* dan 1 unit *bulldozer* untuk mendukung proses pengolahan dan pemadatan sampah. Selain itu, tersedia pula 25 unit mesin potong rumput dan 6 unit mesin potong pohon sebagai fasilitas perawatan taman dan ruang terbuka hijau. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan kesiapan sarana dan prasarana dinas dalam mendukung layanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh.

Tabel 2.5.
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Pertamanan
Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1.	Truck Sampah	Unit	13
2.	Truk Arm Roll	Unit	8
3.	Container Sampah	Unit	29
4.	Gerobak Tarik / Dorong Sampah	Unit	2
5.	Becak Sampah	Unit	7
6.	Tempat Pembuangan Akhir	Unit	1
7.	Excavator	Unit	2
8.	Bulldozer	Unit	1
9.	Sepeda Motor Roda 3	Unit	28
10.	Mesin Potong Rumput	Unit	25
11.	Mesin Potong Pohon	Unit	6

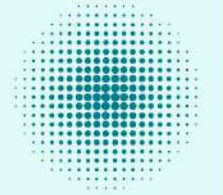
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tabel 2.6, kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021–2024 menunjukkan tren pertumbuhan positif di sebagian besar indikator, khususnya pada Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan yang mencatat rata-rata pertumbuhan kinerja tertinggi masing-masing sebesar 109,73 dan 98,17. Nilai IKLH juga mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata capaian 96,71 dari target yang terus meningkat setiap tahun.



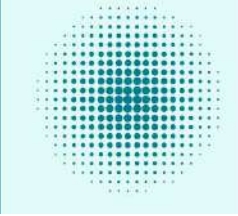
RENSTRA DLH TAHUN 2025-2029



Sementara itu, Indeks Kualitas Air masih menunjukkan capaian di bawah target dengan pertumbuhan kinerja yang cenderung fluktuatif, dan menjadi perhatian utama karena rata-rata capaian terendah sebesar 77,37. Indikator pengelolaan sampah seperti jumlah timbulan yang tertangani dan total sampah yang ditangani terus meningkat setiap tahun, mencerminkan upaya yang konsisten dalam pengelolaan limbah, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 195,98 untuk volume sampah yang ditangani. Secara keseluruhan, kinerja Dinas menunjukkan peningkatan yang baik, namun tetap diperlukan penguatan pada aspek pengelolaan kualitas air.

Tabel 2.6.
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024

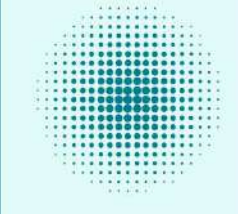
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				Rata-Rata
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Skor	57,82	58,22	58,62	59,02	53,05	57,72	57,75	57,51	91,75	99,14	98,52	97,44	96,71
2	Indeks Kualitas Air	Skor	54,24	54,34	54,44	54,54	36,67	45,00	44,29	42,38	67,61	82,81	81,36	77,70	77,37
3	Indeks Kualitas Udara	Skor	72,70	72,79	72,88	72,96	78,08	80,81	79,56	81,24	107,40	111,02	109,17	111,35	109,73
4	Indeks Tutupan Lahan	Skor	36,43	37,93	39,43	40,93	34,88	36,87	40,52	39,68	95,75	97,21	102,76	96,95	98,17
5	Nilai SAKIP	%	72,87	73,50	74,50	75,10	71,87	71,25	74,30	74,50	98,63	96,94	99,73	99,20	98,62
6	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	80,00	85,00	95,00	100,00	33,74	41,11	41,88	44,37	42,18	48,36	44,08	44,37	44,75
7	Timbulan sampah yang ditangani	Ton/ Tahun	32.850,00	33.580,00	35.040,00	36.136,00	50.173,88	61.521,83	66.055,74	70.818,52	152,74	183,21	188,52	195,98	180,11



Berdasarkan Tabel 2.7, capaian anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021–2024 menunjukkan efektivitas pelaksanaan program yang cukup baik secara umum, meskipun terdapat variasi antarprogram dan antar tahun. Program Pengelolaan Persampahan menjadi salah satu program dengan serapan anggaran tertinggi dan konsisten, dengan capaian 100% pada tahun 2023 dan rata-rata sebesar 84,45%. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup juga menunjukkan kinerja anggaran yang signifikan dengan rata-rata capaian sebesar 86,48%. Namun, beberapa program seperti Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan serta Program Peningkatan Pendidikan dan Penyuluhan menunjukkan penurunan serapan anggaran yang tajam di tahun 2024, masing-masing hanya mencapai 44,73% dan 73,00%. Meskipun capaian rata-rata cukup tinggi, masih terdapat ruang perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran agar penyerapan dapat lebih merata dan optimal di seluruh program.

Tabel 2.7.
Tabel Capaian Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Anggaran (Rp) Pada Tahun Ke-				Realisasi (Rp) Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan	43.659.000,00	1.080.000.000,00	227.890.000,00	400.000.000,00	38.699.000,00	868.689.850,00	216.284.992,00	196.438.600,00	88,64	80,43	94,91	49,11
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	425.646.000,00	2.130.000.000,00	333.420.000,00	9.215.666.165,00	408.801.836	1.929.365.237,00	323.245.541,00	7.969.821.545,00	96,04	90,58	96,95	86,48
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.764.170.000,00	6.281.878.000,00	14.476.200.500,00	1.560.275.507,00	1.573.847.500	5.911.052.807,00	13.578.988.808,00	1.376.818.250,00	89,21	94,10	93,80	88,24
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	37.844.500,00	40.000.000,00	46.945.000,00	131.100.000,00	35.640.450	37.868.500,00	46.924.038,00	123.473.368,00	94,17	94,67	99,96	94,18
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	679.178.000,00	100.000.000,00	21.740.000,00	61.350.000,00	653.449.724	78.054.700,00	20.514.500,00	27.444.500,00	96,21	78,05	94,36	44,73
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	94.535.000,00	150.000.000,00	60.000.000,00	52.569.484,00	88.997.500	121.918.750,00	57.012.650,00	38.373.600,00	94,14	81,28	95,02	73,00
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	-	-	23.300.400,00		-	-	21.045.000,00	-	-	-	90,32
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-	-	10.730.000,00	3.440.000,00		-	9.664.000,00	2.669.900,00	-	-	90,07	77,61
9	Program Pengelolaan Persampahan	7.349.623.023,00	11.988.552.000,00	10.619.604.245,00	373.860.700,00	7.102.107.415	10.171.083.317,00	10.619.604.245,00	315.715.200,00	96,63	84,84	100,00	84,45
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	11.747.641.183,00	14.482.000.000,00	11.189.124.479,00	15.568.367.028,00	10.118.701.383	12.422.609.736,00	10.731.854.141,00	14.835.086.180,00	86,13	85,78	95,91	95,29



2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merupakan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan oleh dinas tersebut dalam bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Sasaran ini mencakup berbagai unsur masyarakat, lembaga, dan sektor yang berhubungan dengan isu lingkungan. Secara umum, kelompok sasaran layanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masyarakat Umum

Termasuk individu, keluarga, dan komunitas yang tinggal di wilayah Kabupaten Kendal. Mereka menjadi sasaran utama dalam kegiatan sosialisasi, edukasi lingkungan, pengelolaan sampah rumah tangga, penghijauan, dan kampanye pelestarian lingkungan. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga kualitas lingkungan.

2. Lembaga Pendidikan

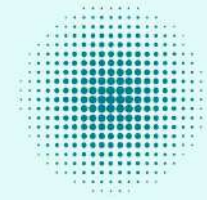
Sekolah dasar hingga perguruan tinggi menjadi sasaran strategis dalam pembentukan karakter peduli lingkungan melalui program pendidikan lingkungan hidup, seperti Adiwiyata. Dinas memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan dalam menerapkan praktik ramah lingkungan di lingkungan sekolah.

3. Pelaku Usaha dan Industri

Perusahaan dan pelaku industri merupakan sasaran layanan dalam pengawasan dan pembinaan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, seperti pengelolaan limbah, emisi, dan penggunaan sumber daya alam. Dinas melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi teknis serta perizinan lingkungan seperti dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.

4. Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan

Instansi pemerintahan di tingkat kabupaten maupun desa menjadi mitra dalam pelaksanaan program lingkungan



berbasis wilayah, seperti pengelolaan sampah terpadu, ruang terbuka hijau, konservasi sumber daya alam, serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

5. Kelompok Masyarakat dan LSM

Kelompok peduli lingkungan, bank sampah, komunitas hijau, serta LSM lingkungan hidup berperan penting dalam mendukung program-program berbasis masyarakat. Dinas memberikan dukungan fasilitasi, pelatihan, dan pembinaan agar gerakan lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.

6. Instansi Vertikal dan Mitra Pusat/Provinsi

Termasuk kementerian/lembaga, Balai Lingkungan Hidup, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yang berperan dalam koordinasi program strategis lintas wilayah dan lintas sektor, serta mendukung penguatan kapasitas daerah.

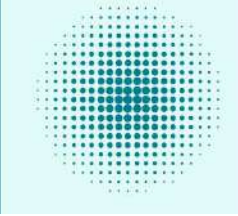
Dengan memperhatikan keragaman kelompok sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat merancang program dan layanan yang inklusif dan partisipatif demi tercapainya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) umumnya melibatkan berbagai instansi dan pihak yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Secara umum, mitra DLH dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Teknis Lainnya

Dinas Lingkungan Hidup bermitra dengan perangkat daerah teknis lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam pengelolaan persampahan dan infrastruktur sanitasi; Dinas Kesehatan berperan dalam pemantauan kualitas air, udara, dan pengelolaan limbah medis; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendukung upaya



konservasi lahan dan pengendalian penggunaan pestisida; Dinas Perhubungan berperan dalam pengendalian emisi kendaraan bermotor; Bappelitbangda berperan dalam perencanaan, koordinasi, dan sinkronisasi program lingkungan; serta Satuan Polisi Pamong Praja membantu dalam penegakan peraturan dan hukum di bidang lingkungan hidup.

2. Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian

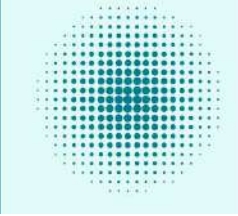
Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan nasional; Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan konservasi sumber daya alam.

3. Pemerintah Desa atau Kelurahan

Pemerintah desa atau kelurahan menjadi mitra penting dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat. Melalui peran aktif pemerintah desa, upaya pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, dan konservasi sumber daya alam dapat dilaksanakan secara partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

4. Sektor Swasta dan Dunia Usaha

Dunia usaha merupakan mitra strategis dalam pengelolaan lingkungan melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR). Dinas Lingkungan Hidup mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dalam bentuk kegiatan penghijauan, pengelolaan limbah industri, konservasi energi, dan pengurangan emisi guna mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.



5. Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi

Lembaga pendidikan dan perguruan tinggi berperan penting dalam mendukung penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi di bidang lingkungan hidup. Kerja sama ini juga meliputi penyusunan kajian ilmiah, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan.

6. Organisasi Masyarakat dan Komunitas Lingkungan

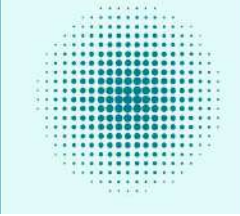
Organisasi masyarakat dan komunitas lingkungan, seperti bank sampah, kelompok sadar lingkungan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), menjadi mitra pelaksana di lapangan yang mendukung keberhasilan program lingkungan hidup. Kolaborasi ini penting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, memperkuat gerakan peduli lingkungan, serta memperluas jangkauan kegiatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di tingkat masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa masalah yang masih perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kendal pada tahun 2025–2029 antara lain :

1. Masyarakat dan pelaku usaha masih kurang peduli dan belum banyak yang terlibat dalam menjaga lingkungan.
2. Kegiatan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan belum maksimal karena jumlah petugas dan anggaran yang terbatas.
3. Masih sering muncul aduan atau laporan dari masyarakat tentang masalah lingkungan.
4. Banyak usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) belum memiliki izin tempat penyimpanan sementara.



5. Masih ada lahan yang rusak (lahan kritis) dan jumlah daerah resapan air makin berkurang.
6. Data tentang kondisi lingkungan belum lengkap dan belum diperbarui secara rutin, sehingga menyulitkan perencanaan.
7. Jumlah sampah dari rumah tangga dan usaha terus meningkat, tapi pengelolaannya belum sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. Tempat pemrosesan akhir (TPA) belum memadai, sehingga masih ada sekitar 100 m³ sampah per hari yang tidak terolah.
9. Penataan ruang terbuka hijau (RTH) belum berjalan dengan baik.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang perlu segera ditangani dalam periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan. Penetapan isu strategis dilakukan melalui diskusi bersama tiap bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional maupun daerah, seperti RPJMN, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

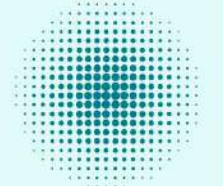
Berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup, berikut ini dirumuskan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk periode perencanaan tahun 2025–2029 :

Tabel 2.8.
Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DLH	Permasalahan DLH	Isu KLHS yang Relevan Dengan DLH	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DLH			Isu Strategis DLH
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Potensi flora dan fauna di kawasan pertanian, perbukitan, sempadan sungai, dan pesisir yang dapat mendukung upaya konservasi dan inventarisasi kehati. 2. Keberadaan sungai dan anak-sungainya memiliki potensi untuk pemantauan kualitas air dan perlindungan daerah resapan. 3. Wilayah perbukitan dan lereng pegunungan di bagian selatan memiliki potensi untuk kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. 4. Peningkatan volume sampah rumah tangga dan usaha menjadi potensi pengembangan program 3R, penguatan bank sampah, serta pengelolaan di TPS dan TPA. 5. Lahan terbuka di kawasan perkotaan dan	1. Masyarakat dan pelaku usaha masih kurang peduli dan belum banyak yang terlibat dalam menjaga lingkungan. 2. Kegiatan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan belum maksimal karena jumlah petugas dan anggaran yang terbatas. 3. Masih sering muncul aduan atau laporan dari masyarakat tentang masalah lingkungan. 4. Banyak usaha atau kegiatan yang menghasilkan	1. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 2. Belum optimalnya ketahanan lingkungan yang resilien terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Tantangan terbatasnya sumberdaya alam, migas, energi dan pangan serta perkembangan energi baru dan terbarukan. 2. Tantangan terkait dengan perubahan iklim adalah emisi GRK, teknologi nuklir versi Generasi IV dan tenaga surya dan tenaga bayu/angin/ gelombang laut.	1. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 2. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau 3. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. 4. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Wilayah yang Nyaman untuk Dihuni	1. Rendahnya pemahaman dan kepedulian stakeholder serta masyarakat terhadap isu lingkungan. 2. Rendahnya komitmen pelaku usaha dan belum optimalnya pengelolaan serta sosialisasi persampahan. 3. Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran, alih fungsi lahan, dan minimnya upaya mitigasi perubahan iklim.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DLH	Permasalahan DLH	Isu KLHS yang Relevan Dengan DLH	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DLH			Isu Strategis DLH
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
fasilitas publik berpotensi dikembangkan sebagai RTH untuk mendukung kualitas udara dan iklim mikro. 6. Limbah pertanian dan peternakan di wilayah pedesaan berpotensi dimanfaatkan untuk energi alternatif seperti biogas dan kompos.	limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) belum memiliki izin tempat penyimpanan sementara. 5. Masih ada lahan yang rusak (lahan kritis) dan jumlah daerah resapan air makin berkurang. 6. Data tentang kondisi lingkungan belum lengkap dan belum diperbarui secara rutin, sehingga menyulitkan perencanaan. 7. Jumlah sampah dari rumah tangga dan usaha terus meningkat, tapi pengelolaannya belum sesuai			yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.		

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DLH	Permasalahan DLH	Isu KLHS yang Relevan Dengan DLH	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DLH			Isu Strategis DLH
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dengan aturan yang berlaku. 8. Tempat pemrosesan akhir (TPA) belum memadai, sehingga masih ada sekitar 100 m³ sampah per hari yang tidak terolah. 9. Penataan ruang terbuka hijau (RTH) belum berjalan dengan baik.					



1. Belum optimalnya pemahaman dan kepedulian stakeholder serta masyarakat terhadap isu lingkungan.

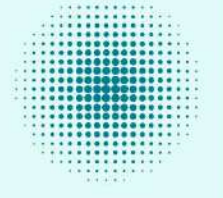
Belum optimalnya pemahaman dan kepedulian stakeholder serta masyarakat terhadap isu lingkungan berdampak pada kurangnya partisipasi dalam berbagai upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Hal ini mencakup minimnya keterlibatan dalam proses perencanaan, penggunaan energi ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, serta kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem. Perbedaan persepsi antar pihak juga kerap menghambat koordinasi dan pelaksanaan program lingkungan.

2. Belum optimalnya kualitas lingkungan akibat pencemaran, alih fungsi lahan, dan minimnya upaya mitigasi perubahan iklim.

Belum optimalnya kualitas lingkungan akibat pencemaran, alih fungsi lahan, dan minimnya upaya mitigasi perubahan iklim terlihat dari semakin tercemarnya air permukaan oleh limbah rumah tangga dan industri kecil, memburuknya kualitas udara karena emisi kendaraan dan industri, serta berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan. Selain itu, adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim di tingkat lokal masih belum terlaksana secara menyeluruh, seperti rendahnya jumlah kampung yang menerapkan program Kampung Iklim (ProKlim).

3. Belum optimalnya sosialisasi dan komitmen masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Belum optimalnya komitmen masyarakat dalam pengelolaan persampahan menjadi tantangan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan pengelolaan sampah yang belum berjalan sesuai prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menerapkan sistem pengelolaan sampah yang benar, karena minimnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah.



BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Pasangan Kepala Daerah terpilih telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal pada tanggal 20 Februari 2025. Masa jabatan mereka akan berlangsung selama periode 2025 hingga 2030. Visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal adalah **“BERSAMA MEMBANGUN KENDAL SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, ADIL, MAKMUR, LESTARI DAN BERKELANJUTAN”**. Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan misi kepala daerah Kabupaten Kendal yang terpilih :

1. **Misi 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sesuai Kompetensi**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kendal sebagai subjek utama dalam pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

2. **Misi 2 : Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintah yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

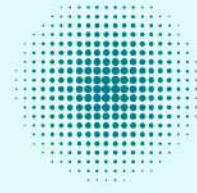
3. **Misi 3 : Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan**

Pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur khususnya di daerah pedesaan berbasis lingkungan.

4. **Misi 4 : Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi Masyarakat**

Sektor perikanan dan pertanian merupakan potensi Kabupaten Kendal yang dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

5. **Misi 5 : Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas**



Ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Kendal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berkontribusi pada misi 2 dan misi 3. Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk periode 2025-2029 adalah **“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah”**.

Tujuan dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator	Target Tahun						Ket
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Air	49,21	49,31	49,41	49,51	49,61	37,25	
	Indeks Kualitas Udara	83,28	83,29	83,3	83,31	83,32	79,78	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58,32	58,34	58,36	58,38	58,4	39,16	

3.2. Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

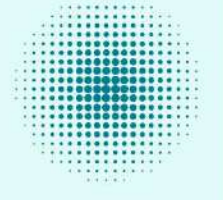
Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat.
2. Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
3. Terlaksananya pengendalian dan pemantauan kerusakan lingkungan.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah		Indeks Kualitas Air	49,21	49,31	49,41	49,51	49,61	37,25	
			Indeks Kualitas Udara	83,28	83,29	83,3	83,31	83,32	79,78	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58,32	58,34	58,36	58,38	58,4	39,16	
		Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	0,42	1,22	2,12	3,12	4,22	5,42	
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Cakupan RTH Publik yang terkelola	12,96	13,01	13,09	13,16	13,21	13,26	
		Terlaksananya pengendalian dan pemantauan kerusakan lingkungan	Persentase Pengendalian Kerusakan Lingkungan	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	76,70	77,80	78,90	80,00	81,10	82,20	



3.3. Strategi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Strategi merupakan serangkaian langkah yang memuat program-program indikatif sebagai upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Sementara itu, kebijakan mencerminkan arah atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan.

Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menggambarkan cara pencapaian tujuan, sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (outcome) dari program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kendal. Seluruh strategi dan arah kebijakan dirancang berdasarkan tugas dan fungsi dinas, yang meliputi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pelestarian keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, pemantauan kualitas lingkungan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

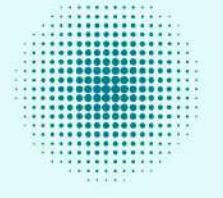
Sasaran 1. Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Masyarakat

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir (pengangkutan, pemilahan, daur ulang, hingga pemrosesan akhir).
- b. Mendorong partisipasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- c. Membangun dan memperluas fasilitas TPS 3R serta meningkatkan efektivitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- d. Meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta, komunitas, dan pelaku usaha daur ulang.
- e. Menerapkan sistem insentif dan disinsentif bagi penghasil sampah dalam pengelolaan yang ramah lingkungan.

Sasaran 2. Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

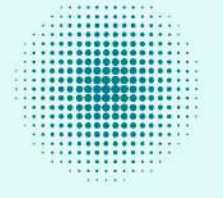


- a. Melakukan pendataan dan inventarisasi keanekaragaman hayati (*flora dan fauna*) secara berkala di wilayah Kabupaten Kendal.
- b. Menetapkan dan melindungi kawasan ekosistem penting, seperti sempadan sungai, mangrove, atau kawasan konservasi non-hutan.
- c. Mendorong konservasi berbasis masyarakat, misalnya melalui program adopsi pohon atau kampung ramah lingkungan.
- d. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan LSM lingkungan untuk riset dan pelestarian keanekaragaman hayati lokal.
- e. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak habitat dan keanekaragaman hayati.

Sasaran 3. Terlaksananya Pengendalian dan Pemantauan Kerusakan Lingkungan

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Mengembangkan sistem pengawasan dan pemantauan lingkungan secara terstruktur dan berbasis data, termasuk peningkatan kapasitas SDM pengawas lingkungan.
- b. Meningkatkan pengujian kualitas lingkungan (air, udara, tanah) melalui kerja sama dengan laboratorium lingkungan.
- c. Menindaklanjuti laporan/aduan masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan secara cepat dan transparan.
- d. Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan di lokasi yang mengalami kerusakan melalui rehabilitasi atau reklamasi.



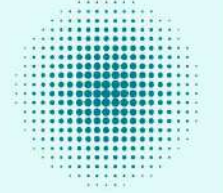
**Sasaran 4. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal**

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Mengembangkan sistem perencanaan dan pelaporan program berbasis kinerja dan data yang valid.
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pelayanan publik.
- c. Mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan program dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
- d. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan data dan pelaporan lingkungan yang terintegrasi.
- e. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan terbuka untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.

Tabel 3.3.
Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kesadaran Lingkungan untuk Mendukung Tata Kelola Lingkungan yang Berkelanjutan	Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Daya Saing Daerah	Pemerataan Akses dan Kualitas Infrastruktur Lingkungan yang Berwawasan Lingkungan Menuju Ketahanan Ekologi Daerah	Pemantapan Inovasi Pengelolaan Lingkungan dan Ekonomi Hijau untuk Mendukung Daya Saing Daerah yang Adil dan Berkelanjutan	Konsolidasi Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan untuk Menjamin Kualitas Hidup Generasi Mendatang
• Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. • Penguatan edukasi dan kampanye perubahan perilaku ramah lingkungan. • Peningkatan kualitas layanan dasar pengelolaan sampah dan limbah B3. • Pengembangan sistem data dan informasi kualitas lingkungan berbasis digital	• Penguatan kelembagaan lingkungan dan sistem pengawasan perizinan lingkungan. • Penegakan hukum lingkungan dan peningkatan pengawasan pencemaran/kerusakan lingkungan. • Pengembangan kemitraan multipihak dalam konservasi sumber daya alam. • Peningkatan kinerja pengendalian pencemaran air, udara, dan tutupan lahan.	• Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur lingkungan seperti taman, drainase alami, dan ruang terbuka hijau. • Peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana ekologis (banjir, longsor). • Pemberdayaan desa dan komunitas dalam pengelolaan lingkungan berbasis wilayah. • Perluasan cakupan layanan persampahan hingga ke wilayah pedesaan.	• Pengembangan ekonomi sirkular dan inisiatif bank sampah berbasis masyarakat. • Inovasi teknologi dalam pemantauan kualitas udara dan air. • Penguatan kolaborasi dengan dunia usaha untuk investasi ramah lingkungan. • Promosi insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan.	• Konsolidasi seluruh program pembangunan lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang. • Revitalisasi kebijakan lingkungan untuk mendukung RPJPD dan target SDGs. • Pengembangan indeks lingkungan hidup daerah sebagai alat kendali dan evaluasi. • Penguatan integrasi lintas sektor untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.



3.4. Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai :

1. Meningkatkan efektivitas pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan.
2. Mendorong pemberian penghargaan bagi individu, kelompok, dan lembaga yang berprestasi dalam pelestarian lingkungan.
3. Mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup melalui sistem pelayanan yang cepat dan responsif.
4. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha.
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemantauan lingkungan sebagai dasar kebijakan pengendalian pencemaran.
6. Meningkatkan efektivitas pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan.
7. Mendorong pemberian penghargaan bagi individu, kelompok, dan lembaga yang berprestasi dalam pelestarian lingkungan.
8. Mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup melalui sistem pelayanan yang cepat dan responsif.
9. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha.
10. Meningkatkan kapasitas laboratorium dan kualitas pemantauan lingkungan sebagai dasar kebijakan pengendalian pencemaran..
11. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup.
12. Mengembangkan layanan pengaduan, perizinan, dan informasi lingkungan berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat.
13. Memperkuat pengendalian internal dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.
14. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.



RENSTRA DLH TAHUN 2025-2029



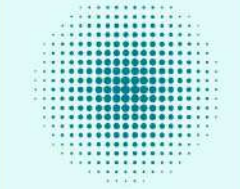
15. Mengoptimalkan sistem informasi lingkungan hidup sebagai dasar pengambilan keputusan dan publikasi data lingkungan.

Tabel 3.4.
Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. 2. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota. 3. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota	Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi menyebabkan degradasi kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan efektivitas pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan. 2. Mendorong pemberian penghargaan bagi individu, kelompok, dan lembaga yang berprestasi dalam pelestarian lingkungan. 3. Mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup melalui sistem pelayanan yang cepat dan responsif. 4. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha. 5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemantauan lingkungan sebagai dasar kebijakan pengendalian pencemaran.	
2	1. Pengelolaan sampah. 2. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan	Meningkatkan manajemen pengelolaan sampah terpadu	6. Meningkatkan efektivitas pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk menumbuhkan kepedulian	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.		masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan. 7. Mendorong pemberian penghargaan bagi individu, kelompok, dan lembaga yang berprestasi dalam pelestarian lingkungan. 8. Mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup melalui sistem pelayanan yang cepat dan responsif. 9. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha. 10. Meningkatkan kapasitas laboratorium dan kualitas pemantauan lingkungan sebagai dasar kebijakan pengendalian pencemaran..	
3		1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kapasitas fiskal daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dengan digitalisasi	11. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. 12. Mengembangkan layanan pengaduan, perizinan, dan informasi lingkungan berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat. 13. Memperkuat pengendalian internal dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			14. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. 15. Mengoptimalkan sistem informasi lingkungan hidup sebagai dasar pengambilan keputusan dan publikasi data lingkungan.	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merupakan hasil penjabaran atau cascading dari tujuan, sasaran, serta indikator kinerja perangkat daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Penyusunan program mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya.

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan					Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif		
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah				Indeks Kualitas Air		
					Indeks Kualitas Udara		
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
		Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah		
			Meningkatnya cakupan layanan persampahan dan pengurangan timbulan sampah		Persentase sampah yang diolah	Program Pengelolaan Persampahan	
				Meningkatnya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jakstrada			
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
				Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
				Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Penanganan sampah melalui pengangkutan	
				Sampah yang tertangani melalui	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses	Penanganan sampah melalui pemilahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
				Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
				Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	
				Meningkatnya kepatuhan dan peran serta pihak swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berizin, tertib, dan berwawasan lingkungan.	Persentase Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	
				Diterbitkannya Rekomendasi Atas Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Meningkatnya kepatuhan dan kinerja pihak swasta dalam	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah oleh swasta	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pihak Swasta	
				Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	
				Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			Cakupan RTH Publik yang terkelola		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman		Persentase Luasan ruang terbuka hijau Publik yang terkelola	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			hayati				
					Persentase realisasi penambahan Wilayah Proklamasi		
				Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah lokasi proklamasi yang terbentuk	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang terkelola		
				Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
				Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
				Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
				Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
		Terlaksananya pengendalian dan pemantauan kerusakan lingkungan			Persentase Pengendalian Kerusakan Lingkungan		
			Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi dan berkelanjutan		Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
				Tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota sebagai pedoman perencanaan	Jumlah dokumen RPPLH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pembangunan berwawasan lingkungan.			
				Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	• Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
				RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	• Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
				RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	• Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	
				Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	• Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	
				RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	• Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pemantauan dan	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang	• Pemantauan dan Evaluasi RPPLH	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota	telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	
				Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota sebagai instrumen untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program daerah.	Jumlah KLHS yang tersusun	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
				Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya pengelolaan B3 dan limbah B3 yang aman dan ramah lingkungan		Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengolahannya	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
				Meningkatnya tertib pengelolaan dan keamanan penyimpanan sementara limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah dokumen yang diverifikasi	Penyimpanan sementara Limbah B3	
				2.11.05.2.01.0005 Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terverifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	
				beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
				tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
				Meningkatnya pengelolaan limbah B3 yang tertib, aman, dan sesuai ketentuan melalui sistem	Jumlah rekomendasi dan koordinasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengumpulan yang berizin di wilayah kabupaten/kota.			
				Terfasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		
				beroperasinya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	
				terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
				tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			perizinan lingkungan		lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
					Persentase izin lingkungan yang diterbitkan		
				Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di daerah.	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		
				Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				yang diawasi		Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.	Persentase dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				bidang lingkungan hidup			
			Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan		Persentase satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan terkaitÂ LH	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	• Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	• Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kabupaten/Kota			
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	• Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	
				Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	• Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
			Tumbuhnya		Persentase sekolah	Program Penghargaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			motivasi masyarakat dalam berperan aktif menjaga lingkungan		adhiyayata	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Meningkatnya motivasi dan partisipasi masyarakat, dunia usaha, serta lembaga dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.	Jumlah penghargaan sekolah adhiyayata	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Respons cepat dan penyelesaian		Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pengaduan lingkungan yang efektif		Dugaan Pencemaran/Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	Hidup	
				Meningkatnya respons dan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Jumlah penyelesaian pengaduan di bidang pengelolaan lingkungan hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	• Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
				Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	• Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota			
				Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
			Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan secara signifikan		Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
					Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu udara		
				Menurunnya potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase dokumen pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				melalui upaya pencegahan yang terencana dan berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota.			
				Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
				Terlaksananya inventarisasi GRK dan penyusunan	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				profil emisi GRK		emisi GRK	
				Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
				Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				Meningkatnya efektivitas penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup guna memulihkan kualitas lingkungan di daerah.	Lokasi/Titik penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
				Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya kondisi kualitas lingkungan hidup melalui pelaksanaan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di daerah.	Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan		
				Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	
				Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah,	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			urusan penunjang		pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah		
				Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral daerah	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen keuangan tersusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya	Jumlah Dokumen	Penyusunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan administrasi Kepegawaian sesuai ketentuan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	Bimbingan Teknis Implementasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya	Jumlah Laporan	Penyelenggaraan	

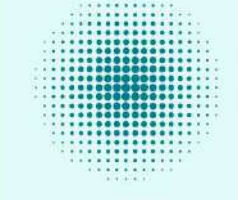
NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	• Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	• Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	• Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	• Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	• Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	• Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	• Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	• Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	• Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	• Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



4.1. Uraian Program

Rencana Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti Penyusunan, penetapan, dan pengendalian pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

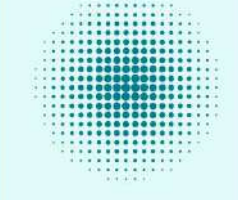
Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui Rehabilitasi Lahan Kritis dengan melakukan penanaman bibit tanaman di Kabupaten Kendal - Rehabilitasi lahan kritis daerah pesisir Desa Pilangsari, Desa Pidodo Kulon, dan Desa Tanjungmojo, - Rehabilitasi lahan kritis daerah hutan Desa Sidomakmur, Desa Winong dan Desa Kalices, Pengujian laboratorium kualitas udara, Pengujian kualitas udara wilayah kecamatan, Pengujian kualitas udara cerobong industri Pengujian laboratorium kualitas air, Pengujian laboratorium kualitas badan air wilayah kecamatan, Pengujian laboratorium kualitas air limbah.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan Ruang Terbuka Hijau/RTH, serta Revitalisasi Batas Kota / Kabupaten.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan pengelolaan limbah B3 melalui 1. Pengadaan Sarpras Pemilahan dan Pengumpulan Sampah Spesifik mengandung B3 dan Limbah B3; 2. FS Lokasi Pengelolaan Limbah B3; 3. Pengadaan Perlengkapan Kerja Lapangan (Verifikasi Lapangan Tempat Pengelolaan Limbah B3 Kegiatan/ Usaha); 4. Pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana amanat PP 22 Tahun 2021 yang diperjelas dengan Permen LHK N0. 6 Tahun 20215. Pelaksanaan pengelolaan sampah



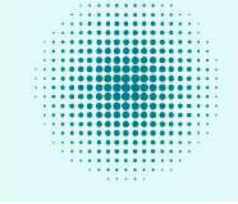
mengandung B3 dan limbah B3 sebagaimana amanat Permen LHK Nomor 9 Tahun 2024 6. Pengadaaan Perlengkapan Kerja Lapangan (Verifikasi Lapangan Tempat Pengelolaan Limbah B3 Kegiatan/ Usaha)

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini diarahkan untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- i. Program Pengelolaan Persampahan
Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain Penanganan TPA Darupono Baru; *Waste to Energy* melalui Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), peningkatan jumlah TPS3R aktif, serta aktivasi bank sampah.

4.2. Uraian Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup



1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

- a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
- b. Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- c. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

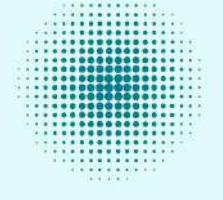
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- b. Pemantauan dan Evaluasi KLHS
- c. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
- d. Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

B. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- d. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
- e. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
- f. Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
- g. Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota



h. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- b. Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
- b. Pelaksanaan rehabilitasi
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi

C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

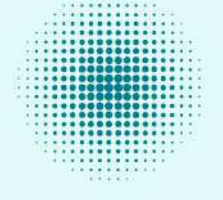
1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam
- d. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
- f. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

D. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

1. Penyimpanan sementara Limbah B3

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem



Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- b. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
- d. Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota

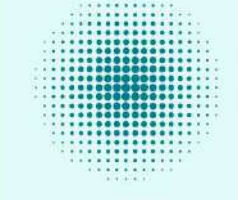
2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
- d. Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
- e. Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota

E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan



Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup

F. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
- c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
- d. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

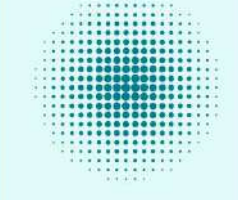
G. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penilaian Kinerja

- a. Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

H. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup



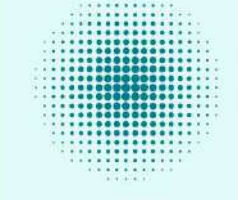
1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

- a. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
- b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
- c. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

I. Program Pengelolaan Persampahan

1. Pengelolaan Sampah

- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- d. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
- e. Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
- f. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
- g. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
- h. Penanganan sampah melalui pengangkutan
- i. Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
- j. Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
- k. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah



- l. Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
- m. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,
- n. PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
- o. Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
- p. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
- q. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
- r. Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan

2. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta

- a. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

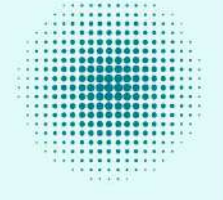
3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta

- a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
- b. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah.

J. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral daerah



2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

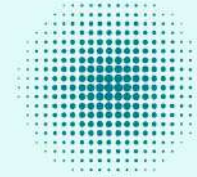
- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi
- b. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Alat Besar
- d. Pengadaan Mebel



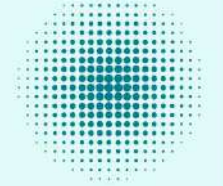
- e. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- g. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- d. Pemeliharaan Mebel
- e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



4.3. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	Persen	15.568.367.028	100 Persen	16.293.835.511	100 Persen	17.737.244.554	100 Persen	18.609.856.370	100 Persen	19.128.004.732	100 Persen	20.602.632.432	100 Persen	20.423.467.624	100 Persen	112.795.041.223
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	187.688.000	12 Laporan /Dokumen	181.560.500	12 Laporan /Dokumen	99.500.000	12 Laporan /Dokumen	200.000.000	12 Laporan /Dokumen	234.685.124	12 Laporan /Dokumen	300.000.000	12 Laporan /Dokumen	300.000.000	72.00 Laporan /Dokumen	1.315.745.624
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	87.500.000	12 Dokumen	97.153.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	80.000.000	72.00 Dokumen	397.153.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	58.188.000	16 Laporan	34.907.500	16 Laporan	20.000.000	16 Laporan	50.000.000	16 Laporan	60.000.000	16 Laporan	80.000.000	16 Laporan	80.000.000	96.00 Laporan	324.907.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	42.000.000	4 Laporan	49.500.000	4 Laporan	49.500.000	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	80.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	24.00 Laporan	449.000.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data						3 Data	30.000.000	3 Data	34.685.124	3 Data	40.000.000	3 Data	40.000.000	12 Data	144.685.124
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen keuangan tersusun	Persen	10.248.818.183	14 Bulan	12.480.741.884	14 Bulan	15.575.980.738	14 Bulan	15.860.000.000	14 Bulan	15.960.000.000	14 Bulan	16.703.136.756	14 Bulan	16.730.000.000	84.00 Bulan	93.309.859.378
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10.248.818.183	98 Orang/bulan	12.480.741.884	243 Orang/bulan	15.575.980.738	250 Orang/bulan	15.800.000.000	255 Orang/bulan	15.900.000.000	260 Orang/bulan	16.653.136.756	265 Orang/bulan	16.680.000.000	1371.00 Orang/bulan	93.089.859.378
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	80.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan		2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.000.000	8 Laporan	80.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	60.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan administrasi Kepegawaian sesuai ketentuan	Persen	65.732.000	0 Orang	0	10 Orang	0	10 Orang	60.000.000	10 Orang	80.000.000	10 Orang	220.000.000	10 Orang	90.000.000	50.00 Orang	450.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket		100 Paket	100.000.000	0 Paket	0	180 Paket	100.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	8 Dokumen	80.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	2 Orang	20.000.000	0 Orang	0	2 Orang	20.000.000	0 Orang	-	4 Orang	40.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang0Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang0Undangan	Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	10 Orang	30.000.000	4 Orang	20.000.000	22 Orang	90.000.000
Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang0Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang0Undangan	Orang	65.732.000	0 Orang	0	20 Orang	0	20 Orang	0	20 Orang	40.000.000	40 Orang	50.000.000	20 Orang	50.000.000	100.00 Orang	140.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persen	1.428.888.845	12 Bulan	387.194.627	12 Bulan	260.828.816	12 Bulan	589.856.370	12 Bulan	631.319.608	12 Bulan	704.495.676	12 Bulan	688.467.624	72.00 Bulan	3.262.162.721
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	20.000.000	0 Paket	0	1 Paket	20.000.000	0 Paket	0	2 Paket	40.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	193.300.000	12 Paket	60.133.250	6 Paket	30.985.000	6 Paket	50.000.000	6 Paket	60.000.000	6 Paket	70.000.000	6 Paket	70.000.000	42.00 Paket	341.118.250
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	143.908.000	12 Paket	57.406.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	60.000.000	12 Paket	70.000.000	12 Paket	70.000.000	72.00 Paket	342.406.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	81.564.000	12 Paket	36.420.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	70.000.000	12 Paket	80.000.000	12 Paket	80.000.000	72.00 Paket	346.420.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	5 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	10 Dokumen	20.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	975.881.845	12 Laporan	229.792.377	12 Laporan	164.843.816	12 Laporan	389.856.370	12 Laporan	416.319.608	12 Laporan	424.495.676	12 Laporan	438.467.624	72.00 Laporan	2.063.775.471
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	34.235.000	12 Dokumen	3.443.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	16 Dokumen	98.443.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	10.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persen	0	1 Unit	-	4 Unit	50.000.000	4 Unit	370.000.000	4 Unit	440.000.000	5 Unit	530.000.000	5 Unit	500.000.000	23.00 Unit	1.890.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	250.000.000	2 Unit	280.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	310.000.000	8 Unit	1.140.000.000
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	20 Unit	20.000.000	20 Unit	30.000.000	22 Unit	40.000.000	22 Unit	40.000.000	84 Unit	130.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	60.000.000	4 Unit	70.000.000	4 Unit	70.000.000	20 Unit	300.000.000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	20.000.000	0 Unit	0	1 Unit	20.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	20.000.000	0 Unit	0	1 Unit	20.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	20.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	4 Unit	110.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	30.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	4 Unit	170.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	1.741.800.000	12 Bulan	2.042.892.500	12 Bulan	1.245.935.000	12 Bulan	760.000.000	12 Bulan	882.000.000	12 Bulan	1.015.000.000	12 Bulan	1.005.000.000	72.00 Bulan	6.950.827.500

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		target	Rp
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	9.000.000	12 Laporan	11.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	72 Laporan	68.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	855.000.000	12 Laporan	1.067.760.500	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	600.000.000	72 Laporan	3.817.760.500
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	20.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	20.000.000	24 Laporan	40.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	877.800.000	12 Laporan	964.132.000	12 Laporan	640.935.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	370.000.000	72 Laporan	3.025.067.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	Persen	1.895.440.000	12 Bulan	1.201.446.000	12 Bulan	505.000.000	12 Bulan	770.000.000	12 Bulan	900.000.000	12 Bulan	1.130.000.000	12 Bulan	1.110.000.000	72.00 Bulan	5.616.446.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	141 Unit	916.191.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	141 Unit	916.191.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1.340.440.000	0 Unit	0	141 Unit	350.000.000	141 Unit	400.000.000	141 Unit	450.000.000	141 Unit	600.000.000	141 Unit	600.000.000	705 Unit	2.400.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	40.000.000	0 Unit	40.000.000	0 Unit	40.000.000	0 Unit	120.000.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50.000.000	3 Unit	42.000.000	4 Unit	25.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	60.000.000	4 Unit	70.000.000	4 Unit	70.000.000	23.00 Unit	317.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	115.000.000	20 Unit	47.355.000	50 Unit	30.000.000	50 Unit	70.000.000	50 Unit	80.000.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	100.000.000	270 Unit	427.355.000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	390.000.000	1 Unit	195.900.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	180.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	210.000.000	6 Unit	1.135.900.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	70.000.000	4 Unit	220.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	60.000.000
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	Persen	400.000.000	100 Persen	456.333.750	100 Persen	178.320.973	100 Persen	187.093.755	100 Persen	192.302.948	100 Persen	207.128.083	100 Persen	205.326.853	100 Persen	1.426.506.362
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH	Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	145.761.500	5 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	127.093.755	2 Dokumen	162.302.948	2 Dokumen	157.128.083	2 Dokumen	155.326.853	15.00 Dokumen	847.613.139
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telahan Kebijakan yang Telah Mengkomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	80.000.000	4 Dokumen	4.261.500	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	9 Dokumen	254.261.500
Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	70.000.000
Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	30.000.000
Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	-	1 Dokumen	7.302.948	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.326.853	4 Dokumen	22.629.801
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengkomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	141.500.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	42.128.083	1 Dokumen	45.000.000	9 Dokumen	378.628.083
Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	17.093.755	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	92.093.755
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang tersusun	Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	310.572.250	2 Dokumen	78.320.973	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	13.00 Dokumen	578.893.223

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		target	Rp
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	150.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	8 Dokumen	20.000.000
Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	8 Dokumen	60.000.000
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	310.572.250	2 Dokumen	68.320.973	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	13 Dokumen	498.893.223
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu air	Persen	9.215.666.165	100 Persen	8.845.295.983	100 Persen	6.950.968.959	100 Persen	7.292.932.877	100 Persen	7.495.987.707	100 Persen	8.073.872.921	100 Persen	8.003.660.831	100 Persen	46.662.719.278
	Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu udara	Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persen	229.639.000	100 Persen	116.313.000	100 Persen	400.000.000	100 Persen	572.932.877	100 Persen	565.987.707	100 Persen	898.872.921	100 Persen	1.023.660.831	600.00 Persen	3.577.767.336
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	156.690.000	3 Dokumen	113.313.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	110.000.000	4 Dokumen	140.000.000	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	150.000.000	23 Dokumen	763.313.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	5.330.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	372.932.877	2 Dokumen	325.987.707	2 Dokumen	618.872.921	2 Dokumen	743.660.831	8 Dokumen	2.061.454.336
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	80.000.000
Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	4 Laporan	80.000.000
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	40.000.000	2 Paket	40.000.000	8 Paket	120.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		target	Rp
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	67.619.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	473.000.000
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Lokasi/Titik penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Lokasi	97.120.000	0 Lokasi	32.576.000	2 Lokasi	64.750.376	2 Lokasi	85.000.000	2 Lokasi	100.000.000	2 Lokasi	125.000.000	2 Lokasi	125.000.000	10.00 Lokasi	532.326.376
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	11.050.000	0 Laporan	0	3 Laporan	24.750.376	3 Laporan	35.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	15 Laporan	199.750.376
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi	8.770.000	2 Lokasi	32.576.000	2 Lokasi	20.000.000	2 Lokasi	25.000.000	2 Lokasi	30.000.000	2 Lokasi	40.000.000	2 Lokasi	40.000.000	12 Lokasi	187.576.000
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	77.300.000	0 Titik	0	3 Titik	20.000.000	3 Titik	25.000.000	3 Titik	30.000.000	3 Titik	35.000.000	3 Titik	35.000.000	15 Titik	145.000.000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	Persen	8.888.907.165	100 Persen	8.696.406.983	100 Persen	6.486.218.583	100 Persen	6.635.000.000	100 Persen	6.830.000.000	100 Persen	7.050.000.000	100 Persen	6.855.000.000	0 Persen	42.552.625.566
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	3.099.152.917	12 Dokumen	4.795.241.783	12 Dokumen	4.344.618.583	12 Dokumen	4.200.000.000	12 Dokumen	4.290.000.000	12 Dokumen	4.400.000.000	12 Dokumen	4.305.000.000	72 Dokumen	26.334.860.366
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Kegiatan	5.637.204.248	4 Kegiatan	3.836.735.200	2 Kegiatan	2.111.600.000	2 Kegiatan	2.400.000.000	2 Kegiatan	2.500.000.000	2 Kegiatan	2.600.000.000	2 Kegiatan	2.500.000.000	14 Kegiatan	15.948.335.200
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	152.550.000	2 Kegiatan	64.430.000	3 Kegiatan	30.000.000	3 Kegiatan	35.000.000	3 Kegiatan	40.000.000	3 Kegiatan	50.000.000	3 Kegiatan	50.000.000	17 Kegiatan	269.430.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan ruang terbuka hijau Publik yang dikelola	Persen	1.560.275.507	100 Persen	4.485.401.300	100 Persen	9.540.008.911	100 Persen	10.009.344.747	100 Persen	10.288.031.776	100 Persen	11.081.162.939	100 Persen	10.984.798.824	100 Persen	56.388.748.497
	Persentase realisasi penambahan Wilayah Proklim	Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi proklam yang terbentuk	Lokasi	1.560.275.507	0 Lokasi	4.485.401.300	0 Lokasi	9.540.008.911	0 Lokasi	10.009.344.747	0 Lokasi	10.288.031.776	0 Lokasi	11.081.162.939	0 Lokasi	10.984.798.824	0.00 Lokasi	56.388.748.497
	Luas RTH yang terkelola	Ha		12,5 Ha		13,01 Ha		13,09 Ha		13,16 Ha		13,21 Ha		13,26 Ha		0 Ha	
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	120.000.000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	1.142.275.507	11 Ha	4.238.791.300	13,01 Ha	9.490.008.911	13,09 Ha	9.639.344.747	13,16 Ha	9.918.031.776	13,21 Ha	10.691.162.939	13,26 Ha	10.594.798.824	76,73 Ha	54.572.138.497
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	418.000.000	6 Orang	246.610.000	50 Orang	50.000.000	100 Orang	300.000.000	125 Orang	300.000.000	150 Orang	320.000.000	175 Orang	320.000.000	606 Orang	1.536.610.000
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	13 Unit	20.000.000	13 Unit	20.000.000	13 Unit	20.000.000	13 Unit	20.000.000	13 Unit	80.000.000
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	35 Unit	20.000.000	35 Unit	20.000.000	35 Unit	20.000.000	35 Unit	20.000.000	35 Unit	80.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya	Persen	131.100.000	30 Persen	50.268.000	30 Persen	101.962.055	30 Persen	106.978.240	35 Persen	109.956.801	35 Persen	118.433.657	40 Persen	117.403.733	40 Persen	605.002.486
Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah dokumen yang diverifikasi	Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	12.030.000	3 Dokumen	0	3 Dokumen	36.978.240	3 Dokumen	39.956.801	3 Dokumen	51.000.000	3 Dokumen	51.000.000	18.00 Dokumen	190.965.041
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	11.978.240	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	13.000.000	8 Dokumen	49.978.240
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	30.000.000	3 Laporan	12.030.000	0 Laporan	0	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	17.956.801	3 Laporan	18.000.000	4 Laporan	18.000.000	16 Laporan	80.986.801
Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit		11 Unit	10.000.000	16 Unit	10.000.000	21 Unit	10.000.000	48 Unit	30.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	10.000.000	0 Unit	0	5 Unit	10.000.000	0 Unit	10.000.000	10 Unit	30.000.000
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi dan koordinasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	Dokumen / Kegiatan	101.100.000	30 Dokumen / Kegiatan	38.238.000	30 Dokumen / Kegiatan	101.962.055	30 Dokumen / Kegiatan	70.000.000	30 Dokumen / Kegiatan	70.000.000	30 Dokumen / Kegiatan	67.433.657	30 Dokumen / Kegiatan	66.403.733	180.00 Dokumen / Kegiatan	414.037.445
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	0	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	11 Dokumen	40.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	101.100.000	1 Dokumen	38.238.000	1 Dokumen	78.322.055	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	236.560.055
Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	10.000.000	3 Unit	10.000.000	4 Unit		8 Unit	20.000.000
Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	Usaha	0	0 Usaha	0	30 Usaha	23.640.000	30 Usaha	20.000.000	30 Usaha	20.000.000	0 Usaha		50 Usaha	10.000.000	140 Usaha	73.640.000
Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	10.000.000	0 Unit		1 Unit	17.433.657	0 Unit	16.403.733	2 Unit	43.837.390
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	61.350.000	50 Persen	1.800.000	60 Persen	18.770.629	65 Persen	106.780.094	70 Persen	109.753.138	75 Persen	118.214.293	80 Persen	117.186.277	80 Persen	472.504.431
	Persentase izin lingkungan yang diterbitkan	Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	

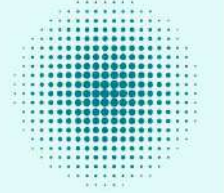
Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		target	Rp
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	Persen	61.350.000	100 Persen	1.800.000	100 Persen	18.770.629	100 Persen	86.780.094	100 Persen	79.753.138	100 Persen	88.214.293	100 Persen	87.186.277	0 Persen	362.504.431
	Persentase badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		600.00 Persen	
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	31.350.000	100 Badan Usaha	1.800.000	100 Badan Usaha	18.770.629	100 Badan Usaha	86.780.094	100 Badan Usaha	79.753.138	10 Badan Usaha	88.214.293	10 Badan Usaha	87.186.277	420 Badan Usaha	362.504.431
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	20.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000	0 Persen	110.000.000
Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	110.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Persen	52.569.484	1 Persen	1.800.000	1 Persen	128.296.763	1 Persen	134.608.525	1 Persen	138.356.388	1 Persen	149.022.642	1 Persen	147.726.710	1 Persen	699.811.028
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan terkait LK	Persen	52.569.484	100 Persen	1.800.000	100 Persen	128.296.763	100 Persen	134.608.525	100 Persen	138.356.388	100 Persen	149.022.642	100 Persen	147.726.710	600.00 Persen	699.811.028

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		target	Rp
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	18.356.388	2 Dokumen	29.022.642	2 Dokumen	27.726.710	4 Dokumen	95.105.740
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	Orang	15.870.000	0 Orang	0	2 Orang	30.000.000	2 Orang	40.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	40.000.000	10 Orang	210.000.000
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	24.608.525	5 Keluarga	20.000.000	0 Keluarga		5 Keluarga	10.000.000	10 Keluarga	54.608.525
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas /kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ k elompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	36.699.484	5 Lembaga	1.800.000	3 Lembaga	98.296.763	3 Lembaga	50.000.000	3 Lembaga	50.000.000	3 Lembaga	70.000.000	3 Lembaga	70.000.000	20 Lembaga	340.096.763
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah adiwiyata	Persen	23.300.400	1 Persen	17.230.500	1 Persen	18.320.134	1 Persen	19.221.422	1 Persen	19.756.598	1 Persen	21.279.685	1 Persen	21.094.633	1 Persen	116.902.972
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan sekolah adiwiyata	Sekolah	23.300.400	3 Sekolah	17.230.500	3 Sekolah	18.320.134	3 Sekolah	19.221.422	3 Sekolah	19.756.598	3 Sekolah	21.279.685	3 Sekolah	21.094.633	18,00 Sekolah	116.902.972
Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	23.300.400	4 Entitas	17.230.500	4 Entitas	18.320.134	4 Entitas	19.221.422	4 Entitas	19.756.598	4 Entitas	21.279.685	4 Entitas	21.094.633	24 Entitas	116.902.972
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindakanjuti	Persen	3.440.000	100 Persen	1.000.000	100 Persen	18.507.840	100 Persen	19.418.362	100 Persen	19.959.022	100 Persen	21.497.715	100 Persen	21.310.766	100 Persen	101.693.705
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan di bidang pengelolaan lingkungan hidup	Persen	3.440.000	82 Persen	1.000.000	84 Persen	18.507.840	86 Persen	19.418.362	88 Persen	19.959.022	90 Persen	21.497.715	92 Persen	21.310.766	0 Persen	101.693.705

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		target	Rp
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	Pengaduan	3.440.000	10 Pengaduan	1.000.000	10 Pengaduan	18.507.840	10 Pengaduan	19.418.362	10 Pengaduan	14.959.022	10 Pengaduan	11.497.715	10 Pengaduan	11.310.766	60 Pengaduan	76.693.705
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	0	0 Perkara	0	0 Perkara	0	0 Perkara	0	3 Perkara	5.000.000	0 Perkara	0	3 Perkara	10.000.000	6 Perkara	15.000.000
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Sanksi	0	0 Sanksi	0	0 Sanksi	0	0 Sanksi	0	0 Sanksi		3 Sanksi	10.000.000	0 Sanksi	0	3 Sanksi	10.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang diolah	Persen	373.860.700	0,42 Persen	9.302.208.551	1,22 Persen	3.500.722.255	2,12 Persen	3.672.945.826	3,12 Persen	3.775.210.498	4,22 Persen	6.066.251.308	5,42 Persen	4.030.890.334	5,42 Persen	30.348.228.772
Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	373.860.700	0 Angka	9.302.208.551	0 Angka	3.500.722.255	72 Angka	3.612.945.826	73 Angka	3.715.210.498	74 Angka	6.006.251.308	75 Angka	3.970.890.334	294.00 Angka	30.108.228.772
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	99.860.700	10 Kelompok	71.275.000	17 Kelompok	70.000.000	20 Kelompok	75.000.000	23 Kelompok	80.000.000	26 Kelompok	180.000.000	29 Kelompok	180.000.000	125 Kelompok	656.275.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	5 Dokumen	260.000.000

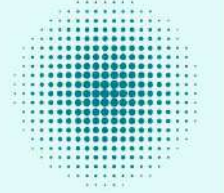
Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	0	1 Unit	5.500.274.000	3 Unit	3.170.722.255	4 Unit	3.100.000.000	4 Unit	3.119.000.000	5 Unit	5.036.251.308	6 Unit	3.000.890.334	23 Unit	22.927.137.897
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	0	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	320.000.000
Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	20.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	4 Unit	110.000.000
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	20.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	110.000.000
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	274.000.000	36136 Ton	3.455.659.551	37000 Ton	200.000.000	37000 Ton	247.945.826	37000 Ton	257.210.498	37000 Ton	440.000.000	37000 Ton	440.000.000	221.136 Ton	5.040.815.875
Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	0	10 Laporan	75.000.000	10 Laporan	30.000.000	10 Laporan	40.000.000	10 Laporan	49.000.000	10 Laporan	10.000.000	10 Laporan	10.000.000	60 Laporan	214.000.000
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	0	0 Ton	0	0 Ton	0	0 Ton	30.000.000	0 Ton	50.000.000	0 Ton	120.000.000	0 Ton	120.000.000	0 Ton	320.000.000
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	150.000.000
Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan	Persentase Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	-	100 Persen	20.000.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	20.000.000	400.00 Persen	80.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Baseline 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		target	Rp
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta																	
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi	0	0 Rekomendasi	0	0 Rekomendasi	0	12 Rekomendasi	20.000.000	12 Rekomendasi	20.000.000	12 Rekomendasi	20.000.000	12 Rekomendasi	20.000.000	48 Rekomendasi	80.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah oleh swasta	Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	8.00 Laporan	160.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	4 Laporan	80.000.000
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/ Usaha/ Swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	8 Unit	80.000.000

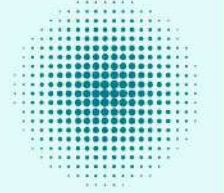


Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut d. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK e. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut f. Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota g. Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota h. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat b. Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup c. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran b. Pelaksanaan rehabilitasi c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota d. Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Pengelolaan Sampah - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota - Penanganan sampah melalui pengangkutan - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah - Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, - PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengelolaan Persampahan Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta a. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah b. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	

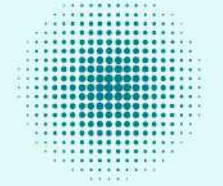
4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	42,38	49,21	49,31	49,41	49,51	49,61	49,71	
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	81,24	83,28	83,29	83,30	83,31	83,32	83,33	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	39,68	58,32	58,34	58,36	58,38	58,40	58,42	
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	1,178	0,42	1,22	2,12	3,12	4,22	5,42	
5	Cakupan RTH Publik yang terkelola	Ha	12,96	12,96	13,01	13,09	13,16	13,21	13,26	
6	Persentase Pengendalian Kerusakan Lingkungan	%	96,00	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
7	Nilai SAKIP	Poin	75,10	76,70	77,80	78,90	80,00	81,10	82,20	

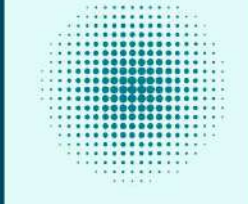


4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal selama periode perencanaan. IKK disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kendal. Berikut adalah indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal :

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	57,53	65	65,05	65,1	65,14	65,19	65,24	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	38,51	38,59	38,67	38,75	38,83	38,91	38,99	
3	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	44,37	0,42	1,22	2,12	3,12	4,22	5,42	
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	96	50	60	65	70	75	80	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seluruh bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal diharapkan mendukung pencapaian target-target Renstra serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum di dalamnya secara optimal.
2. Seluruh aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal perlu membangun koordinasi dan kerja sama yang baik antar bidang serta dengan pemangku kepentingan terkait, agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk kurun waktu 2025 hingga 2029. Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra guna menjaga konsistensi dan keselarasan antara kebijakan, program, dan kegiatan.
4. Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target, maka pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, serta hasil program dan kegiatan Renstra perlu dilakukan secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah, maka penyesuaian terhadap Renstra



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan lingkungan hidup dalam RPJMD Kabupaten Kendal. Diharapkan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan semangat pengabdian oleh seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

5.2. Pedoman Transisi

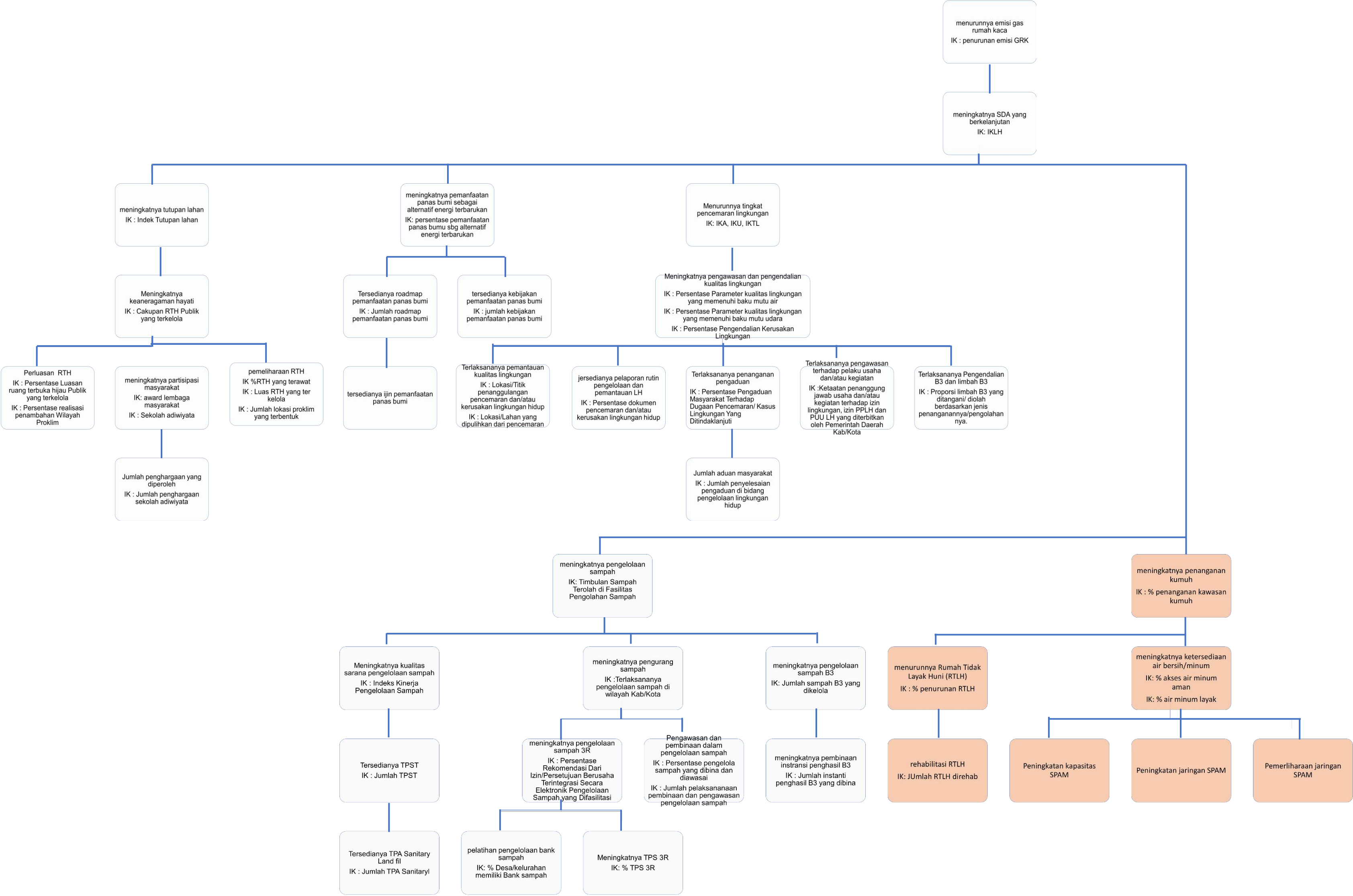
Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 mengikuti masa berlaku RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029. Renstra ini juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2030, untuk memastikan kesinambungan kebijakan dan program lingkungan hidup ke depan.

5.3. Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Risiko

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini akan dilengkapi dengan dokumen Pengelolaan Risiko Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RSO) yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Dinas Lingkungan Hidup, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

POHON KINERJA



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : / / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025-2029
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Ketua bertugas:
 - a. memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 kepada segenap Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, monitoring semua kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 kepada segenap Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.
2. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.

4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang tata lingkungan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan bertugas:
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup bertugas:
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.
7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.
8. Koordinator Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan dan Persampahan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi UPTD Kebersihan dan Persampahan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.

9. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Tata Lingkungan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Koordinator Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan dan Persampahan, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025-2029 TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan	
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Tata Lingkungan	
7.	Ketua Tim Kerja Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Ketua Tim Kerja Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Ketua Tim Kerja Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
14.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
17.	Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
19.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan dan Persampahan	
20.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI